



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 78 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN PESISIR SELATAN DALAM  
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH  
RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Pesisir Selatan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat :

1. Undang – undang 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
  8. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 45 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Lingkungan Hidup;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN PESISIR SELATAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat;
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan;
3. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
5. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
6. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
7. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II  
ARAH JAKSTRADA KABUPATEN  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 2

(1) Jakstrada memuat :

- a. Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Daerah dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

(1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:

- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:

- a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- b. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
- c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir.

### Bagian Ketiga

## Strategi, Target, dan Program Daerah dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

### Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - e. pembentukan sistem informasi;
  - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di provinsi dan kabupaten/kota dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
- h. penguatan penegakan hukum;
- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

#### Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 7

- (1) Jakstrada sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Penyusunan Jakstrada kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada provinsi.
- (3) Penyusunan Jakstrada kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan dengan pendampingan oleh Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

### Bagian Kedua Jakstrada Kabupaten

#### Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:
  - a. menyusun, melaksanakan, dan mengoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;
  - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada; dan
  - c. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Jakstrada;
- (2) menyusun dan melaporkan pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah.

- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
  - besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
  - besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
  - besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
  - besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
  - besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
  - besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
  - besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.
- (5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Bupati melalui:
- pembandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
  - identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

BAB IV  
PENDANAAN  
Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada kabupaten dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

Peraturan Bupati Pesisir Selatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal 22 Oktober 2018

BUPATI PESISIR SELATAN,

  
HENDRAJONI

Diundangkan di Painan

Pada tanggal 22 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN



BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018  
NOMOR :

Lampiran I  
 PERATURAN BUPATI PESIR SELATAN  
 NOMOR : 7 TAHUN 2018  
 TENTANG : KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN PESIR SELATAN DALAM PENGELOLAAN  
 SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA


i. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Pesir Selatan

No	Indikator	Tahun									
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	50.687,38	51.701,13	52.735,15	53.789,85	54.865,65	55.962,96	57.082,22	58.223,87		
2	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%		
3	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Propinsi Kabupaten/Kota (Ton/Tahun)	9.123,73	10.340,23	11.601,73	12.909,56	14.265,07	15.110,00	15.983,02	17.467,16		

ii. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Pesir Selatan

No	Indikator	Tahun									
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	50.687,38	51.701,13	52.735,15	53.789,85	54.865,65	55.962,96	57.082,22	58.223,87		
2	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%		
3	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Propinsi Kabupaten/Kota	37.001,79	41.360,90	39.551,36	39.804,49	40.051,92	40.293,33	40.528,38	40.756,71		

Salinan Sesuai dengan Asli



SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN PESIR SELATAN  
 I. ERIZON/MT  
 NIP. 19630513 199003 1 005

BUPATI PESIR SELATAN  
 HENDRAJONI









NO	KEBIJAKAN STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	BAKOR UTAMA	BAKOR PERDURGO		
2.	Peningkatan kualitas pelayanan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Seperti Rumah Tangga	1. Pengembangan dan pelaksanaan kebijakan pengurusan sampah melalui:														
		1) Penyiapan dan pelaksanaan rencana kerja pengurusan sampah pada tingkat manufaktur	Profilman/abstrak													Dasar Perencanaan dan Pelaksanaan, pengumpul, pemroses, pemisahan, dan Unit Unit Waste
		2) Penyiapan dan pelaksanaan rencana kerja pengurusan sampah pada tingkat perantara	Profilman/abstrak													Dasar Perencanaan dan Pelaksanaan, pengumpul, dan pemisahan/ Unit
		3) Pengembangan dan pelaksanaan rencana kerja pengurusan sampah pada tingkat akhir manufaktur	Profilman/abstrak													Dasar Perencanaan dan Pelaksanaan, pengumpul, dan pemisahan/ Unit
		4) Pengembangan pilot project pengurusan sampah	Profilman/abstrak													Dasar Perencanaan dan Pelaksanaan, pengumpul, dan pemisahan/ Unit
		5) Pelaksanaan KEMERIFIKAN dan pengurusan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Seperti Rumah Tangga	Dokumen													Dasar Perencanaan dan Pelaksanaan, pengumpul, dan pemisahan/ Unit
3.	Peningkatan kualitas pelayanan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Seperti Rumah Tangga	1. Penyediaan sarana dan prasarana pengurusan sampah	Dokumen												Dasar Perencanaan dan Pelaksanaan, pengumpul, dan pemisahan/ Unit	
		2) Penyediaan sarana dan prasarana pengurusan sampah	Dokumen												Dasar Perencanaan dan Pelaksanaan, pengumpul, dan pemisahan/ Unit	
		3) Penyediaan sarana dan prasarana pengurusan sampah	Dokumen												Dasar Perencanaan dan Pelaksanaan, pengumpul, dan pemisahan/ Unit	
		4) Penyediaan sarana dan prasarana pengurusan sampah	Dokumen												Dasar Perencanaan dan Pelaksanaan, pengumpul, dan pemisahan/ Unit	
		5) Penyediaan sarana dan prasarana pengurusan sampah	Dokumen												Dasar Perencanaan dan Pelaksanaan, pengumpul, dan pemisahan/ Unit	
		6) Penyediaan sarana dan prasarana pengurusan sampah	Dokumen												Dasar Perencanaan dan Pelaksanaan, pengumpul, dan pemisahan/ Unit	
4.	Peningkatan kualitas pelayanan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Seperti Rumah Tangga	1. Penyediaan sarana dan prasarana pengurusan sampah	Dokumen												Dasar Perencanaan dan Pelaksanaan, pengumpul, dan pemisahan/ Unit	
		2) Penyediaan sarana dan prasarana pengurusan sampah	Dokumen												Dasar Perencanaan dan Pelaksanaan, pengumpul, dan pemisahan/ Unit	
		3) Penyediaan sarana dan prasarana pengurusan sampah	Dokumen												Dasar Perencanaan dan Pelaksanaan, pengumpul, dan pemisahan/ Unit	
		4) Penyediaan sarana dan prasarana pengurusan sampah	Dokumen												Dasar Perencanaan dan Pelaksanaan, pengumpul, dan pemisahan/ Unit	
		5) Penyediaan sarana dan prasarana pengurusan sampah	Dokumen												Dasar Perencanaan dan Pelaksanaan, pengumpul, dan pemisahan/ Unit	
		6) Penyediaan sarana dan prasarana pengurusan sampah	Dokumen												Dasar Perencanaan dan Pelaksanaan, pengumpul, dan pemisahan/ Unit	
5.	Peningkatan kualitas pelayanan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Seperti Rumah Tangga	1. Penyediaan sarana dan prasarana pengurusan sampah	Dokumen												Dasar Perencanaan dan Pelaksanaan, pengumpul, dan pemisahan/ Unit	
		2) Penyediaan sarana dan prasarana pengurusan sampah	Dokumen												Dasar Perencanaan dan Pelaksanaan, pengumpul, dan pemisahan/ Unit	
		3) Penyediaan sarana dan prasarana pengurusan sampah	Dokumen												Dasar Perencanaan dan Pelaksanaan, pengumpul, dan pemisahan/ Unit	
		4) Penyediaan sarana dan prasarana pengurusan sampah	Dokumen												Dasar Perencanaan dan Pelaksanaan, pengumpul, dan pemisahan/ Unit	
		5) Penyediaan sarana dan prasarana pengurusan sampah	Dokumen												Dasar Perencanaan dan Pelaksanaan, pengumpul, dan pemisahan/ Unit	
		6) Penyediaan sarana dan prasarana pengurusan sampah	Dokumen												Dasar Perencanaan dan Pelaksanaan, pengumpul, dan pemisahan/ Unit	
6.	Peningkatan kualitas pelayanan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Seperti Rumah Tangga	1. Penyediaan sarana dan prasarana pengurusan sampah	Dokumen												Dasar Perencanaan dan Pelaksanaan, pengumpul, dan pemisahan/ Unit	
		2) Penyediaan sarana dan prasarana pengurusan sampah	Dokumen												Dasar Perencanaan dan Pelaksanaan, pengumpul, dan pemisahan/ Unit	
		3) Penyediaan sarana dan prasarana pengurusan sampah	Dokumen												Dasar Perencanaan dan Pelaksanaan, pengumpul, dan pemisahan/ Unit	
		4) Penyediaan sarana dan prasarana pengurusan sampah	Dokumen												Dasar Perencanaan dan Pelaksanaan, pengumpul, dan pemisahan/ Unit	
		5) Penyediaan sarana dan prasarana pengurusan sampah	Dokumen												Dasar Perencanaan dan Pelaksanaan, pengumpul, dan pemisahan/ Unit	
		6) Penyediaan sarana dan prasarana pengurusan sampah	Dokumen												Dasar Perencanaan dan Pelaksanaan, pengumpul, dan pemisahan/ Unit	



NO	KEBELAKANG	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022			2023	2024
			4) Perencanaan Abstrak Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sempak Rambah Tiga dan Sempak Sijaya Sempak Rambah Tiga	Diklat					Menyusun SOP Perencanaan Abstrak Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sempak Rambah Tiga dan Sempak Sijaya Sempak Rambah Tiga 1 dokumen			Dana Lampsung Hidayat Dana PUPP	Dana PUPP	
			5) Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan perencanaan Sempak Rambah Tiga dan Sempak Sijaya Sempak Rambah Tiga, meliputi:											
			a) Penyiapan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sempak Rambah Tiga dan Sempak Sijaya Sempak Rambah Tiga	Diklat					Mengikuti Seminar, Konsultasi, Pengantar, Pengumpulan Sempak Rambah Tiga dan Sempak Sijaya Sempak Rambah Tiga 1 dokumen			Dana Lampsung Hidayat	Dana PUPP	
			b) Penyiapan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sempak Rambah Tiga dan Sempak Sijaya Sempak Rambah Tiga	Diklat					Mengikuti Seminar, Konsultasi, Pengantar, Pengumpulan Sempak Rambah Tiga dan Sempak Sijaya Sempak Rambah Tiga 1 dokumen			Dana PUPP	Dana Lampsung Hidayat	
			c) Penyiapan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sempak Rambah Tiga dan Sempak Sijaya Sempak Rambah Tiga	Diklat					Mengikuti Seminar, Konsultasi, Pengantar, Pengumpulan Sempak Rambah Tiga dan Sempak Sijaya Sempak Rambah Tiga 1 dokumen			Dana PUPP	Dana Lampsung Hidayat	
			d) Penyiapan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sempak Rambah Tiga dan Sempak Sijaya Sempak Rambah Tiga	Diklat					Mengikuti Seminar, Konsultasi, Pengantar, Pengumpulan Sempak Rambah Tiga dan Sempak Sijaya Sempak Rambah Tiga 1 dokumen			Dana PUPP	Dana Lampsung Hidayat	
			e) Penyiapan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sempak Rambah Tiga dan Sempak Sijaya Sempak Rambah Tiga	Diklat					Mengikuti Seminar, Konsultasi, Pengantar, Pengumpulan Sempak Rambah Tiga dan Sempak Sijaya Sempak Rambah Tiga 1 dokumen			Dana PUPP	Dana Lampsung Hidayat	
			6) Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan perencanaan Sempak Rambah Tiga dan Sempak Sijaya Sempak Rambah Tiga, meliputi:											
			a) Penyiapan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sempak Rambah Tiga dan Sempak Sijaya Sempak Rambah Tiga	Diklat					Mengikuti Diskusi, Penemuan dan Debat, Pembahasan Sempak Rambah Tiga dan Sempak Sijaya Sempak Rambah Tiga 1 dokumen				Dana Lampsung Hidayat	Dana PUPP







